

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah sebuah fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap budaya, ekonomi, dan psikologi manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, dengan populasi yang sangat padat serta beragam dalam hal agama dan budaya, perpisahan perkawinan juga merupakan salah satu masalah utama. (Alfa, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Katadata Media Network Website (Cindy, 2023), tingkat perceraian di negara ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika sosial dan budaya, serta menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk perceraian yang terjadi di masyarakat Indonesia. (Manna et al., 2021).

Menurut laporan Statistik Indonesia di Website Databoks (Cindy, 2023), jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan memecahkan rekor dengan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Chart 1. Peningkatan Kasus Perceraian di Indonesia



Data BPS mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dalam tabel, pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan, terutama ketika melihat angka perceraian pada tahun-tahun sebelumnya yang relatif lebih rendah. Angka ini menggambarkan masalah yang tidak bisa diabaikan, mengingat dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang melekat pada perceraian (Sholeh, 2021).

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak dan keluarga yang terlibat dalam proses ini (Fachria Octaviani, 2008). Dampak perceraian pada anak-anak dapat sangat signifikan, dengan potensi memengaruhi perkembangan mereka dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan emosional, akademik, dan perilaku (Fauziah et al., 2020).

Perceraian juga memiliki dampak ekonomi yang serius. Biasanya, perceraian mengakibatkan pembagian harta bersama, dan sering salah satu pihak, khususnya wanita, mengalami penurunan ekonomi yang signifikan setelah perceraian (Fauziah et al., 2020). Ini dapat menciptakan ketidakstabilan finansial, terutama jika pasangan tersebut memiliki anak yang harus diurus. Salah satu upaya untuk menciptakan stabilitas finansial anak pascaperceraian orang tuanya adalah dengan di berikan hibah.

Salah satu solusi hibah juga adalah karena adanya kasus waris yang cukup tinggi di Indonesia. Dilihat tahun lalu, Mahkamah Agung menangani 134 perkara waris perdata agama. Ini setara dengan 20 persen dari total 670 kasus perdata agama yang ditangani. Peringkat pertama diduduki sengketa perkawinan, berjumlah 504 atau 75,22 persen. Di bawah waris, ada perkara hibah, jinayat, bantahan/perlawanan, wakaf, istbat nikah, dan ekonomi syariah (Website <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/#!> Diakses pada tanggal 15 Juni 2024).

No	Jenis Perkara	Jumlah	Presentase
1.	Sengketa Perkawinan	504	75%
2.	Waris	134	20%
3.	Hibah	12	1,79%
4.	Jinayat	8	1,19%
5.	Bnatahan/perlawanan	7	1,04%
6.	Wakaf	2	0,30%
7.	Isbat Nikah	2	0.30%
8.	Ekonomi Syariah	1	0,15%

Jumlah ini memang bukan jumlah riil perkara waris yang masuk ke pengadilan. Sebab, ada kemungkinan para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hukum waris telah berkembang melalui putusan-putusan hakim. Cakupannya pun semakin luas. Termasuk berkaitan dengan jaminan perbankan. Adakalanya objek jaminan menjadi hak pihak ketiga karena pewarisan.

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan hak milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikit pun. Jadi hibah merupakan pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya. Hibah harus dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Hibah tersebut dilakukan kepada keluarga karena hal ini akan berpengaruh terhadap pembagian warisan kelak (Akmal Hidayah Halim, 2013). Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut *urf*. *Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* disebut juga dengan adat (kebiasaan) (Azikin, 2018a).

Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta di perhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang diterima anak tersebut masih belum cukup, maka akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

Menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dikatakan hibah merupakan pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, hibah adalah suatu persetujuan di mana si Penghibah menyerahkan sesuatu benda kepada pihak yang menerima hibah selama hidupnya secara cuma-cuma, dan pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali hanya untuk keperluan pihak yang menerima hibah. Penghibahan ini termasuk perjanjian yang terjadi secara sepihak di mana hanya satu pihak, yaitu si Penghibah, yang bertanggung jawab atas akibat dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak bertanggung jawab atas perjanjian tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2006).

Menurut hukum adat, hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagikan di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan dilakukan ketika pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi di antara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia (Wahid, 2018). Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya (Azikin, 2018).

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Hibah Orang Tua Kepada**

Anak Atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Perdata Islam Indonesia". Penulis sangat tertarik untuk menganalisis, memahami, mempelajari dan juga melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk dapat menjawab beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan adalah tentang mengenai peraturan pelaksanaan hukum Perdata Islam atas harta warisan orang tua yang dihibahkan kepada anak dan bertitik tolak dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hibah dalam hukum perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana hibah orang tua kepada anak atas harta bersama akibat hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hibah dalam hukum perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hibah orang tua kepada anak atas harta bersama akibat hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu merupakan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi kontribusi dalam pengembangan teori kajian ilmu hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait ketentuan hukum atas harta bersama dari pernikahan akibat perceraian yang diberikan kepada anak.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi saat melakukan proses penghibahan harta bersama dari orang tua kepada anak-anak mereka, serta memahami konsekuensi hukum yang timbul setelah penghibahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data melalui pemeriksaan bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hibah harta bersama oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai akibat perceraian termasuk dalam cakupan subjek penelitian ini.

2. Sumber Data

Subjek penelitian merupakan hasil data yang diperoleh yang disebut sebagai sumber data; dalam Penelitian Hukum Normatif, sumber data

dianggap sebagai hal yang penting. Keputusan untuk memilih sumber data dan menentukan jenisnya akan memengaruhi kekayaan data yang diperoleh. (Suprayogo et al., 2014).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier:

- a. Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Sumber Al-Quran dan Hadist
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum,

dan jurnal hukum digunakan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah literatur di luar bidang hukum yang dapat memberikan informasi tambahan tentang topik yang sedang diteliti. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan hibah harta bersama oleh orang tua kepada anak mereka setelah perceraian

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Bahan Pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *e-book*, artikel-artikel dalam website, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan Pustaka yang berupa *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online* (Singarimbun & Effendi, 1995).

Pengumpulan data melalui bahan Pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian. Ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian Pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. Pendekatan studi Pustaka sangat umum dilakukan dalam penelitian karena peneliti tak perlu mencari data dengan terjun langsung ke lapangan tapi cukup mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia dalam Pustaka. Selain itu, pengumpulan data melalui studi Pustaka yang tersedia dalam Pustaka. Selain itu,

pengumpulan data melalui studi Pustaka merupakan wujud bahwa telah banyak laporan penelitian yang dituliskan dalam bentuk buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Sehingga hasil laporan penelitian itu akan menjadi data lebih lanjut pula (Burhan Bungin, 2001).

Hal itu terjadi karena sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dengan demikian studi Pustaka sangat tergantung pada penulisan hasil laporan atau fenomena yang ada dalam masyarakat diungkapkan melalui teks tertulis. Semakin banyak laporan penelitian maupun “*printed phenomenons*” maka semakin kaya pula data yang tersedia dalam studi Pustaka. Dengan begitu, penelitian akan mudah dilakukan dalam rentang waktu singkat karena data yang diperlukan mudah didapat peneliti. Hal penting dalam metode ini adalah peneliti harus mencantumkan sumber yang ia dapat dalam bentuk sistem referensi yang sesuai standar sehingga data yang diperoleh akan jelas dan mudah untuk *crosscheck* ulang. Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian baik dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan Tersier kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan Teknik analisis bahan hukum (Sugiyono, 2018).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum Normatif (*normative legal research*) adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran (Anak, 2009). Data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara deduktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini bersifat Normatif yaitu penelitian hukum yang hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.